



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 911/2 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, pada :
- a. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo;
  - b. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;

- c. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo;  
dan
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan unit kerjanya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan specimen tanda tangannya kepada :
- 1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. PT. Bank Jateng (Perseroda).
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **2 Januari 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

**SALINAN** : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 911/2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

A. RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo

| NO | NAMA                          | NIP                   | KEDUDUKAN<br>DALAM BLUD  |
|----|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1  | dr. ALEX JUSRAN, M. Kes       | 19690211 200701 1 007 | Pemimpin BLUD            |
| 2  | KHUSNUL ANWAR, SKM,<br>MM     | 19721008 199703 1 005 | Pejabat<br>Keuangan BLUD |
| 3  | dr. ERLINA RUMANTI, M.<br>Kes | 19710612 200312 2 006 | Pejabat Teknis<br>BLUD   |

B. RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin

| NO | NAMA                                   | NIP                   | KEDUDUKAN<br>DALAM BLUD  |
|----|--|-----------------------|--------------------------|
| 1  | dr. TRI KUNCORO, MMR                   | 19650526 199703 1 006 | Pemimpin BLUD            |
| 2  | GINI RATMANTI, SKM,<br>M.Kes           | 19650428 198703 2 006 | Pejabat<br>Keuangan BLUD |
| 3  | dr. SETYOWATI<br>RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes | 19740625 200312 2 002 | Pejabat Teknis<br>BLUD   |

C. RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi

| NO | NAMA   | NIP                   | KEDUDUKAN<br>DALAM BLUD  |
|----|--|-----------------------|--------------------------|
| 1  | dr. ANISA RENANG<br>YULIANTI, M.S.c, Sp. KJ,<br>MARS | 19700711 200312 2 003 | Pemimpin BLUD            |
| 2  | TRI SUTARMI, SKM                                     | 19810504 200604 2 010 | Pejabat<br>Keuangan BLUD |
| 3  | SANDY IRMA APRIANI, S.<br>Tr. Rad                    | 19770417 200003 2 003 | Pejabat Teknis<br>BLUD   |

D. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. REHATTA

| NO | NAMA                                       | NIP                   | KEDUDUKAN DALAM BLUD  |
|----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1  | dr. AGUNG PRIBADI,<br>M.Kes.M, Si.Med.Sp.B | 19650526 199703 1 006 | Pemimpin BLUD         |
| 2  | ARIS SUNANDAR,<br>S.Kep.Ns.M.Kes           | 19781126 200003 1 002 | Pejabat Keuangan BLUD |
| 3  | ISTIQORI,<br>S.Kep.Ns.M.KES                | 19750605 199603 1 004 | Pejabat Teknis BLUD   |

E. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI

| NO | NAMA                            | NIP                   | KEDUDUKAN DALAM BLUD  |
|----|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Dr. dr. CAHYONO HADI,<br>Sp.OG  | 19641116 199703 1 003 | Pemimpin BLUD         |
| 2  | YASIP KHASANI, S.IP.,<br>M.M    | 19741219 199703 1 005 | Pejabat Keuangan BLUD |
| 3  | dr. HERI DWI<br>PURNOMO, Sp. An | 19661013 200604 1 001 | Pejabat Teknis BLUD   |

F. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

| NO | NAMA                            | NIP                   | KEDUDUKAN DALAM BLUD  |
|----|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Dr. UNTUNG GUNARTO,<br>Sp.S, MM | 19650909 20001 1 001  | Pemimpin BLUD         |
| 2  | MUDJI SRI UTAMI, SKM,<br>M. Kes | 19710428 199304 2 004 | Pejabat Keuangan BLUD |
| 3  | Dr. TRIBUDIYANTO,<br>Sp.U       | 19700907 200212 1 009 | Pejabat Teknis BLUD   |

G. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ADHYATMA, MPH

| NO | NAMA  | NIP                           | KEDUDUKAN DALAM BLUD  |
|----|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1  | dr. PRIHATIN IMAN<br>NUGROHO, M. Kes, Sp. p | NIP. 19710828 200604 1<br>016 | Pemimpin BLUD         |
| 2  | SUKMONOADI<br>SINGOSURANDONO,<br>SKM        | 19730205 199803 1 005         | Pejabat Keuangan BLUD |
| 3  | dr. PRIHATIN IMAN<br>NUGROHO, Sp.P, M. Kes  | 19710828 200604 1 016         | Pejabat Teknis BLUD   |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO